

**TANGGUNGJAWAB PENJAMIN JIKA TERSANGKA
YANG DITANGGUHKAN PENAHANANNYA
MELARIKAN DIRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH:
MUHAMMAD KHADAFI
NIM : 50 2015 042**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PENJAMIN JIKA TERSANGKA
YANG DITANGGUHKAN PENAHANNYA
MELARIKAN DIRI



NAMA : Muhammad Khadafi
NIM : 50 2015 042
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
Luil Maknun, SH., MH

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

2. Luil Maknun, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHADAFI

NIM : 502015042

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“TANGGUNGJAWAB PENJAMIN JIKA TERSANGKA YANG
DITANGGUHKAN PENAHANANNYA MELARIKAN DIRI”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2019

Yang menyatakan,



MUHAMMAD KHADAFI

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PENJAMIN JIKA TERSANGKA YANG DITANGGUHKAN PENAHANANNYA MELARIKAN DIRI

OLEH

MUHAMMAD KHADAFI

Untuk menjaga supaya tersangka yang ditahan, tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka mengajukan permohonan agar penahannya itu ditanggihkan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggihkan penahannya melarikan diri, dan juga untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pihak kepolisian agar tahanannya yang ditanggihkan penahannya tidak melarikan diri.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggihkan penahannya melarikan diri adalah: bahwa setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak ditemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jika penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud, juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas negara melalui panitera pengadilan negeri.

Upaya yang dilakukan pihak kepolisian agar tahanan yang ditanggihkan penahannya tidak melarikan diri adalah: memberi persyaratan penangguhan yang cukup ketat, adanya keyakinan bahwa tersangka yang ditanggihkan penahannya “aman”, terhadap tersangka yang ditanggihkan penahannya wajib lapor.

Kata kunci: Tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggihkan penahannya melarikan diri

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“TANGGUNGJAWAB PENJAMIN JIKA TERSANGKA YANG DITANGGUHKAN PENAHANANNYA MELARIKAN DIRI”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Yahya Selma, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



MUHAMMAD KHADAFI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYTAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penahanan.....	11
1. Pengertian Penahanan	11
2. Dasar Hukum Penahanan.....	13
B. Wewenang Melakukan Penahanan dan Jangka Waktu Penahanan.....	16

C. Jenis Penahanan.....	23
D. Pengertian dan Dasar Hukum Penangguhan Penahanan	26
1. Pengertian Penangguhan Penahanan	26
2. Dasar Hukum Penangguhan Penahanan	27
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Tanggungjawab Penjamin Jika Tersangka yang Ditangguhkan Penahanannya Melarikan Diri	34
B. Upaya Pihak Kepolisian Agar Tahanan Yang Ditangguhkan Penahanannya Tidak Melarikan Diri	38
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran-saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan keputusan pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan dapat dipersalahkan.¹

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban menurut hukum pidana bertalian erat dengan soal kesalahan, artinya bahwa untuk dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana disyaratkan apakah orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan atau tidak.

Sehubungan dengan yang dimaksud di atas, Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa:

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara

¹Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 65

bagaimana badan-badan pemerintah yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara sadar telah memberikan pengakuan dan penghargaan penuh terhadap hak asasi manusia lewat pasal-pasalnyanya. Oleh karena itu perlu dijaga berlakunya suatu kondisi dimana dapat ditarik manfaatnya oleh setiap warga masyarakat.

Dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana akan lebih mantap, artinya sedini mungkin dan sejauh mungkin terhindar dari hal-hal yang dapat terlalu banyak merugikan hak-hak asasi manusia.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini Hukum Acara Pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terlibat didalamnya, apabila ada dugaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Dalam hal adanya dugaan keras bahwa hukum pidana itu telah dilanggar, maka tindakan-tindakan yang dapat dijalankan aparat hukum yang berwenang antara lain menangkap si pelanggar hukum dan jika perlu menahannya.

Yang dimaksud penangkapan menurut bunyi Pasal 1 butir 20 KUHP yaitu: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

²Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm.20

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada “pengekangan sementara” kebebasan tersangka/terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.

Sedangkan yang dimaksud dengan penahanan, menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP yaitu: “ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti “menangkap tersangka”, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.³

Jadi penangkapan dan penahanan (*arrest* dan *detention*) adalah merupakan tindakan yang membatasi dan mengambil kebebasan bergerak seseorang. Kebebasan atau kemerdekaan di sini dapat diartikan sebagai dapat berdiri di

³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 160

tempat mana dan pergi ke mana saja yang orang kehendaki. Kebebasan atau kemerdekaan bergerak adalah merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling didambakan setiap insan. Oleh karena itu dalam menggunakan wewenang penangkapan dan atau penahanan ini penyidik atau penuntut umum atau hakim harus bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab, baik dari segi yuridis maupun moral.

Dapat dipahami bahwa penangkapan dan penahanan ini mempunyai fungsi *prevensi general*, akan tetapi ia tidak menutup kemungkinan terkena pula pada orang-orang yang sama sekali tidak bersalah. Sehubungan dengan hal itu, maka aparat penegak hukum dalam menggunakan alat pemaksa yang berupa penangkapan dan atau penahanan ini, haruslah terlebih dahulu dilandasi oleh keyakinan adanya *presumption of guilt*.⁴ Ini berarti bahwa sebelum aparat penegak hukum itu menentukan sikapnya menahan tersangka, terlebih dahulu harus berusaha mencari fakta-fakta atau bukti-bukti yang cukup kuat sehingga betul-betul timbul keyakinan akan kesalahan tersangka. Dan apabila masih ada keragu-raguan tentang kesalahan tersangka tersebut maka harus dipilih tindakan yang meringankan, ialah tidak menahan tersangka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikenal di bidang hukum sebagai asas *in de bio proro*.⁵

Sebenarnya menahan tersangka/terdakwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan adalah merupakan suatu tindakan darurat. Artinya penahanan itu dilakukan jika memang diperlukan sekali. Namun demikian kepentingan-kepentingan penahanan tersebut tetap harus memperhatikan serta menghormati

⁴Ansorie Sabuan, dkk, *Op. Cit*, hlm. 85

⁵*Ibid*, hlm.85

hak-hak asasi manusia yang mungkin terpaksa dilanggar untuk sementara waktu dengan adanya penahanan terhadap dirinya tersebut.

Dengan kenyataan tersebut nampaknya dua hal kontradiktif, disatu pihak menganggap penting lembaga penahanan dimana dalam pelaksanaannya terpaksa hak-hak asasi seseorang untuk sementara waktu diabaikan, sedangkan dilain pihak hukum harus selalu memperhatikan dan menghormati hak-hak asasi seseorang, maka akan selalu mengundang persoalan-persoalan dalam pelaksanaan penahanan.

Untuk menjaga supaya tersangka/terdakwa yang ditahan, tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka/terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan.

Penentuan penangguhan penahanan (*schorsing*) dapat diberikan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan. Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ditentukan di sini adalah wajib lapor, tidak ke luar rumah atau kota. Karena jabatannya maka penyidik, penuntut umum, atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan apabila terdakwa/tersangka melanggar syarat-syarat yang ditentukan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "TANGGUNGJAWAB PENJAMIN JIKA TERSANGKA YANG DITANGGUHKAN PENAHAANANNYA MELARIKAN DIRI"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggihkan penahanannya melarikan diri ?
2. Apakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar tahanan yang ditanggihkan penahanannya tidak melarikan diri ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggihkan penahanannya melarikan diri, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggihkan penahanannya melarikan diri.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pihak kepolisian agar tahananannya yang ditanggihkan penahanannya tidak melarikan diri.

Hasil penelitian dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Tanggungjawab adalah:
2. Upaya adalah: usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya).⁶
3. Tersangka adalah: seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.(Pasal 1 angka 14 KUHAP)
4. Penahanan adalah: penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ini. (Pasal 1 angka 21 KUHAP)
5. Penangguhan Penahanan adalah: merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menanggulangi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dalam pelaksanaan penahanan dimana pihak tersangka/terdakwa atau keluarganya sangat dirugikan, upaya lain selain melalui lembaga penangguhan penahanan yaitu menggunakan lembaga-lembag yang juga

⁶<http://kbbi.web.id/upaya.html>, diakses tanggal 10 April 2019

dikenal dalam KUHAP antara lain: lembaga pra-pradilan, ganti rugi/rehabilitasi, lembaga pidana, lembaga bantuan hukum.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditanggihkan penahanannya melarikan diri, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya

⁷Soedibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 67

2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni pihak Polresta Palembang

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. II Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tanggungjawab, pengertian dan dasar hukum penahanan, wewenang melakukan penahanan dan jangka waktu penahanan, jenis penahanan, pengertian dan dasar hukum penangguhan penahanan.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai tanggungjawab penjamin jika tersangka yang ditangguhkan penahannya melarikan diri, dan juga mengenai upaya yang dilakukan pihak kepolisian agar tahanan yang ditangguhkan penahannya tidak melarikan diri.

Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa. Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI, *Petunjuk Teknik Kepolisian*, Jakarta, 1982
- Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1998
- , *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penangkapan Dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992
- M. Trisna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan Dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987
- R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Sudibyo Triatmojo, *Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1992
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983

Peraturan Perundang-undangan:

Het Herziene Insland Regleman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana

Internet:

<http://kbbi.web.id/upaya.html>, diakses tanggal 10 April 2019